

## Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

# SVLK

Merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar serta mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang di produksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal serta dapat diverifikasi. SVLK Indonesia diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu/LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

### DASAR HUKUM SVLK



Peraturan Menteri LHK Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan dan Hutan Hak.



### PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SVLK

Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.



### MANFAAT YANG DIPEROLEH

#### Ekologi

- Menjaga kawasan hutan dari pembalakan liar
- Bentuk komitmen untuk pelestarian hutan

#### Sosial

- Kejelasan batas konsesi dengan lahan masyarakat sebagai mekanisme resolusi konflik
- Tanggung jawab sosial untuk keadilan manfaat bagi masyarakat

#### Legalitas

- Mendapatkan V-legal sebagai bukti bahwa produk kayu telah di verifikasi dan memenuhi standar PHPL dan standar VLK dengan bukti sertifikat S-PHPL dan S-LK
- Dengan adanya V-legal maka akan menghemat biaya untuk due diligence/ inspeksi
- Meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap legalitas produk yang dieksport
- Wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
- Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif.
- Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia
- Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan berbagai biaya tambahan dari produk

#### Produksi

### PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai regulator atau pembuat kebijakan.
- Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Akreditasi LVLK.
- Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
- Unit Manajemen (hutan dan industri) sebagai objek yang diverifikasi.
- Lembaga Pemantau Independen (LPI) yang terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan masyarakat sipil sebagai pemantau pelaksanaan SVLK.



Waktu yang dibutuhkan dari awal pengajuan hingga mendapatkan sertifikat legalitas pada umumnya apabila memenuhi standar SVLK adalah 40-60 hari.



100-LVLK-003-104



KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI  
Jalan Inu Kertapati No.12 Kelurahan Pematang Sulur  
Telanai Pura, Kota Jambi 36124 - Indonesia  
Telp: 0741-66695, 66678  
Fax: 0741-670509  
www.warsi.or.id



This flyer was produced with the support of FAO-EU FLEGT Programme. The Programme is funded by the Swedish International Cooperation Agency, the United Kingdom Department for International Development and the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of FAO, the Swedish International Cooperation Agency, the United Kingdom Department for International Development or the European Union.

